

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BUOL

Mohamad Safri¹, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita²

Safrimohammad1@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako

Abstract

The study intends to explore and describe perspectives on the process of: 1) planning and administration of village funds in Buol Regency; 2) reporting and responsibility of village funds in Buol Regency; 3) supervision of village funds in Buol Regency. Method of research is descriptive qualitative with inductive approach to explore the issue in village funds management including the process of planning, administration, reporting, responsibility, and supervision in the perspective of village government. The result finds that 1) the process of planning and administration of village funds have not been reflecting the need of the village, which is seen from its APB; 2) the process of reporting and responsibility have not been following the schedule so it tends to be slow; 3) the process of village funds supervision is still weak and ineffective.

Keywords: *planning, administration, responsibility, supervision, and village funds.*

Kelahiran Undang-Undang Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Desa tersebut, juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki komitmen yang kuat

terkait kebijakan ini. Dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 20,7 triliun (Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Percepatan Penyaluran Pengelolaan Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun anggaran 2015 yang disalurkan ke 74.093 desadi seluruh Indonesia. Pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 (8) PP No. 60 Tahun 2014).

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di kabupaten dengan rata-

rata jumlah dana desa setiap provinsi. Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Rp. 500 Milyar anggaran transfer dana desa dari APBN 2015 dan Rp. 29,6 Milyar dialokasikan kepada 108 desa di Kabupaten Buol. Anggaran tersebut memperoleh peningkatan di tahun 2016, Rp. 1,124 Triliun anggaran untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rp. 66,5 Milyar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Adanya regulasi yang baru diterbitkan oleh Pemerintah mengenai Pemerintahan Desa yang merupakan salah satu program Nawacita Presiden Republik Indonesia (periode 2014-2019) Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten Buol berusaha menerapkan cara penyaluran dan pemberian dana ke desa sesuai dengan amanat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menyentuh langsung sebagai kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015, rincian penggunaan dana desa adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, serta biaya perjalanan dinas aparat desa. Sedangkan 70% penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas desa. (Suhirman, 2015)

Berdasarkan rincian tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah

desa agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran dana desa.

METODE

Berangkat dari latar belakang penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sebagian individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010:4).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:12), metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dipahami secara teoritis, untuk itu, perlu dicari data-data relevan dengan maksud menemukan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Terkait dengan penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam perspektif pemerintahan desa di Kabupaten Buol, peneliti melakukan wawancara dengan informan antara lain: secara tatap muka langsung (*face to face*) dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kesiapan informan untuk dilakukannya wawancara. Bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan peneliti terhadap informan dalam melakukan wawancara disesuaikan dengan kondisi informan itu sendiri. Pertanyaan yang diajukan peneliti juga disesuaikan bisa secara formal dan nonformal. Selain melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan

analisis dokumen berupa regulasi pendukung terkait dana desa baik regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan Peraturan Desa. Peneliti juga menganalisis dokumen berkaitan langsung dengan dana desa yang terdapat pada Pemerintah Desa seperti: RKP Desa, APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban dana desa serta laporan realisasi kegiatan dana desa.

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2009:261) bahwa, dalam metode kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci (*researcher as key instrument*) penelitalah mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para informan. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2009 : 261). Dijelaskan juga oleh Kuswarno (2009 : 137) bahwa penelitian ini berupa data kualitatif (pernyataan, gejala, tindakan *nonverbal* yang dapat direkam oleh deskripsi kalimat atau gambar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Buol

Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di kabupaten dengan rata-rata jumlah dana desa setiap provinsi. Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Rp.500 Milyar anggaran transfer dana desa dari APBN 2015 dan Rp.29,6 Milyar dialokasikan kepada 108 desa di Kabupaten Buol. Anggaran tersebut memperoleh peningkatan di tahun 2016, Rp.1,124 Triliun anggaran untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rp.66,5 Milyar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Tabel berikut merupakan jumlah formula dana desa pada tahun anggaran 2015 yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Adapun substansi yang dirubah adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten ke desa.

Tabel 1. Matriks Formula Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi Kemenkeu (Rp)	Alokasi berdasarkan Perbup (Rp)
1.	Banggai Kepulauan	141	37.892.471.000	37.892.471.000
2.	Banggai	291	77.141.362.000	77.141.362.000
3.	Morowali	126	33.975.467.000	33.975.467.000
4.	Poso	143	39.300.655.000	39.300.655.000
5.	Donggala	158	43.584.978.000	43.584.978.000
6.	Toli-toli	98	27.830.580.000	27.830.580.000
7.	Buol	108	29.674.005.000	29.674.005.000
8.	Parigi Moutong	278	75.150.157.000	75.150.157.000
9.	Tojo Una-Una	134	36.811.879.000	36.811.879.000
10.	Sigi	176	47.575.811.000	47.575.811.000
11.	Banggai Laut	63	17.487.476.000	17.487.476.000
12.	Morowali Utara	122	33.876.339.000	33.876.339.000
Total		1.838	500.301.180.000	500.301.180.000

Sumber : BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, 2015

Berdasarkan perubahan regulasi diatas, tidak hanya formulanya yang berubah, namun pagu dana desa juga berubah dari Rp.9,066 Triliun menjadi Rp.20,766 Triliun. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi desa diseluruh Indonesia seperti juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol yang pada awalnya berdasarkan APBN 2015 Kabupaten Buol menerima dana desa Rp.23.750.381.350 rupiah dengan adanya perubahan pagu di

APBNP 2015 menjadi Rp.29.674.005.000 rupiah. Melihat perubahan pagu anggaran untuk dana desa, Pemerintah Kabupaten Buol selanjutnya menetapkan regulasi berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188/04/17.03/BPM-PD/2015 Tentang Penetapan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 berisi jumlah anggaran dana desa yang akan dikelolah 108 Desa di Kabupaten Buol.

Peneliti mengkonfirmasi hal tersebut dengan melakukan wawancara bersama SKPD terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang menerangkan bahwa:

“Iyo ooo..., memang butul sebelumnya kami benar telah menyusun pagu anggaran dana desa masing-masing desa berdasarkan formula dan kriteria merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dengan meminta keikutsertaan beberapa pihak seperti Inspektorat, PPKAD, dan Kecamatan guna menghitung dana desa yang akan ditetapkan untuk diterima pagu anggarannya oleh masing-masing desa. Kalau kami tidak salah dulu itu, hasil pagu anggaran dana desa yang ditetapkan tersebut selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Bupati dalam bentuk SK (Surat Keputusan) yang akan kami bawa ke pusat melalui Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dan persyaratan supaya kasiang ini Kabupaten Buol dana desanya dapat dicairkan dan itu terjadi kurang lebih 1 bulan tim khusus yang di SK kan Bupati Buol dalam menyusun besaran pagu dana desa yang akan diterima tiap desa di Kabupaten Buol. Baru waktu itu juga uma, Sekitar pertengahan bulan Januari 2015 kami membawa dokumen yang diminta oleh Kementerian Keuangan berupa SK Bupati dengan jumlah kurang lebih Rp. 23 Milyar lebih dana desa yang akan diterima di tahun 2015”. (Informan 1)

Hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol melalui BPMPD selaku instansi terkait “kewalahan” saat melengkapi

dokumen yang merupakan syarat dan ketentuan agar dana desa dapat segera dicairkan. Hal ini sangat jelas terlihat pada kelengkapan dokumen yang harus di penuhi oleh Pemerintah Daerah baru bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) sekitaran bulan Mei 2015 sedangkan proses transfer dana desa tahap pertama dari Pemerintah Pusat berlangsung pada bulan April 2015 berarti telah terjadi keterlambatan penerimaan dana desa di Kabupaten Buol. Selanjutnya hal apa saja yang terjadi atau masalah apa yang timbul apabila adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana desa, pastinya berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana desa menjadi tidak efektif dan efisien.

Pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga mensyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Pemerintah Desa, BPD dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. (Aswandy, 2014)

Proses Perencanaan dan Penatausahaan Dana Desa

Tahap perencanaan desa jelas mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun yang merupakan salah satu poin dari penjabaran RPJMN 2014-2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Desa Pasal 79 Konteks membangun desa dalam konteks perencanaan bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Demikian juga halnya dengan penatausahaan bahwa dalam penyusunan keuangan desa merujuk pada sistem pengelolaan keuangan daerah dan pusat. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa proses perencanaan dan penatausahaan desa harus

bersinergi dengan perencanaan dan penatausahaan ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan di tingkat Pemerintah Pusat.

Menurut peneliti selain merupakan amanat dari Undang-Undang Desa penting kiranya melibatkan warga masyarakat dalam proses tahapan perencanaan desa (Musrembang Desa) agar Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Kiranya pada proses perencanaan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam memasukkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, harusnya sudah menghitung estimasi anggaran secara kasar agar masyarakat mengetahui apabila kegiatan yang menurut mereka menjadi prioritas di desa saat dilaksanakan maka akan menghabiskan dana desa berapa banyak. Selain itu, manfaat dan jangka kegunaan dari kegiatan tersebut apa berdampak lama dan menyeluruh atukah hanya sebatas kebutuhan sampingan. Alternatif penghitungan anggaran dan sasaran tercapainya kegiatan harus dibicarakan sejak awal antara pemerintah desa dengan masyarakat desa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Selanjutnya terdapat beberapa penambahan dalam APB Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Buol antara lain seperti penambahan kode rekening pada struktur pendapatan APB Desa bagian tranfer daerah pada tahun 2014 ke bawah mata anggaran

dana desa belum ada dicantumkan pada APB Desa sedangkan mulai tahun anggaran 2015 sudah dicantumkan. Dalam pembahasan peneliti mengungkapkan APB Desa belum menggambarkan kebutuhan desa di Kabupaten Buol mengapa demikian?

Sejak terbitnya Undang-Undang Desa dengan program andalan dana desa, beberapa desa di Kabupaten Buol dalam menyusun APB Desa jauh dari asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Desa. Aparat desa dan BPD terlihat merumuskan APB Desa secara bersama-sama tanpa melibatkan tokoh masyarakat, sebagai akibat yang timbul didalamnya kemudian adalah program dan kegiatan yang tercantum menggunakan dana desa memang bersifat membangun desa serta memajukan dan mensejahterahkan masyarakat desa umunya. Namun apabila dikaji lebih mendalam tidak sedikit juga Pemerintah Desa di Kabupaten Buol yang mengutamakan pembangunan internal dalam tubuh Pemerintahan Desa (Aparat desa dan BPD) menggunakan dana desa.

Kasus terjadi di Desa Mokupo Kecamatan Karamat dalam APB Desa tahun anggaran 2015 Pemerintah Desa Mokupo merealisasikan dana desanya untuk pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) atau kirmir. Dalam dokumen APB Desa Mokupo tersebut terlihat adanya 2 jenis kegiatan TPT pada tahun anggaran yang sama, jenis pekerjaan pembangunan TPT atau kirmir yang 1 menggunakan satuan meter per segi (m^2) sedangkan yang 1 lagi menggunakan satuan unit. Selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan setelah membaca dokumen APB Desa Mokupo ini adalah apakah beda kegiatan pembangunan TPT atau kirmir dengan satuan meter per segi dan satuan unit, apakah terdapat perbedaan dari volume pengerjaanya sehingga dalam penyusunan APB Desa memuat 1 jenis pekerjaan yang sama tetapi dilakukan dengan 2 kali dalam satuan yang berbeda.

Berdasarkan observasi diatas, selanjutnya peneliti mengkonfirmasi temuan tersebut kepada Kepala Desa Mokupo, bahwa: *“Iyo butul itu pak, memang benar untuk Desa Mokupo di tahun 2015 dana desa torang dalam pencairan tahap kedua dan tahap ketiga dipake untuk membangun semen-semen yang di cor di tanah gunung(kirmir) supaya dilauon unggag maso di rumah-rumah warga maupun dijalan pada 2 dusun lingkungan, kita inga dulu kirmir pada dusun pertama kanapa diabapake satuan unit soalnya pak sifat nio hanya bakase lanjut deng bakase bae bangunan kirmir yang so rusak itu juga kitorang lakukan apa so itu permintaan dari warga dorang bilang kirmir yang dibangun kamkomonu dila boti mo pore alias so rusak berat jadi harus diperbaiki, karena ada dana desa jadinya saya selaku kapala desadipake saja toh untuk memperbaiki lagi kirmir yang sudah pernah di bangun sebelumnya kalo tidak salah itu dibangun sama PNPM yang bangun kirmir itu tahun 2009. Baru kalo kirmir yang di dusun Kampung Cakalang yang 1 itu, kitorang baru bangun cor sampe jadi dengan menggunakan dana desa pencairan tahap ketiga so itu samuajuga karena mokoponu kami kepada tilo warga desa yang rumahnya dibawah gunung, ouyo koyo bolre nilo a kobongkalo so ujan itu air dan tanahnya so tergenang masuk kerumahnya dorang jadi kami mengikuti semua kemauan warga melalui kepala dusunnya. Saya selaku Kepala Desa Mokupo tidak pernah merasa takut dengan pembangunan kirmir tersebut asalkan memang yang mengusulkan warga masyarakat desa sudah barang tentu demi kesejahteraan masyrakat juga dan waktu penyuluhan dana desa juga saya dengar sendiri asalkan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran yang kita gunakan sesuai jadi menurut saya tidak perlu takut dan juga mengutamakan usulan warga kira-kira seperti itu tujuannya penggunaan dana desa”*. (Rabu, 15 Juli 2016)

Berdasarkan beberapa temuan dilapangan dan melihat langsung kegiatan dan program yang tertuang dalam APB Desa di Kabupaten Buol tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Aparat Desa belum sepenuhnya menjangring aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan dalam program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan dana desa, harusnya yang menjadi prioritas utama adalah dana desa digunakan untuk membangun wilayah desa bukan hanya sekedar mengikuti kehendak masyarakat desa tetapi juga harus mempertimbangkan faktor urgensi dan prioritasnya kegiatan tersebut serta menciptakan kesadaran kepada masyarakat secara bersama-masa memelihara, menjaga dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menggunakan dana desa agar tujuan dan nilai manfaat dana desa tersebut tercapai.

Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan di atas, berasal dari Pemerintah Pusat yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014). Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Kabupaten Buol yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati oleh kepala daerah dan DPRD. Sedangkan besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Bupati Nomor 188.04/17.03/BPM-PD/2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015.

Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten Buol untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari Pemerintah

Kabupaten Buol disalurkan ke desa-desa di Kabupaten Buol dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD keRekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APB Desa ditetapkan.

Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran DPPKAD Kabupaten Buol, menerangkan bahwa:

“Sejauh ini ji dek, proses transfer yang dilakukan dari Kementerian Keuangan kepada kami toh pihak DPPKAD selaku RKUD tidak memiliki hambatan karena jumlah pagu anggaran masih tetap belum ada ji perubahan dan begitu tong juga kelengkapan persyaratan yang diminta oleh pihak Kementerian Keuangan secepat mungkin kami meresponnya ini supaya proses transfer dana desa sesuai dengan jadwal. Begitupun dengan kami apabila pemerintah desa telah menetapkan APB Desa dan mengirimkan dokumen APB Desanya ke sini maka segera kami transferkan anggaran tersebut ke rekening kas desa masing-masing. Bukan ji disini kewenangan untuk memperlambat atau sengaja menghambat tidak mo nakasih proses tranfer dana desa, apabila sudah masuk dana desa dari pusat segera kami catat dalam SIMDA Keuangan dan segera juga kami keluarkan SPP/SPM selanjutnya kami lakukan ke Bank untuk mentransfer anggaran dana desa ke alamat rekening desa masing-masing begitu ji kira-kira prosedur yang kami jalankan di Dinas PPKAD Kabupaten Buol”. (Senin, 13 Juni 2016)

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam

pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati melalui Camat dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaksanaan APB Desa Setiap AkhirTahun Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selain Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa, hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan dana desa adalah SiLPAdana desa. Bupati wajib memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan Dana Desa jika SilPA-nya tidak wajar ($\pm 30\%$), yang dikarenakan penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Namun berdasarkan fakta dilapangan sejauh ini pemerintah desa di Kabupaten Buol belum ditemukannya SilPA lebih dari 30% atau sengaja disimpan dalam rekening pribadi atau di depositokan terlalu lama di Bank.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Camat Gadung (informan 6) untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa secara umum dan Laporan Pertanggungjawaban khusus penggunaan dana desa yang menjadi kewenangan Camat. Menerangkan bahwa:

“Ijin menjawab diks yah, untuk semuanya Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa sekarang ini wajib terintegrasi secara utuh tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa, hal ini tentu saja berbeda sebelumnya yang memerintahkan secara wajib untuk desa menyusun laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dana berasal, jadi dulu itu aparat desa bingung karena laporan pertanggungjawaban yang harus disusun dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat itu banyak dokumen contohnya seperti: dulu kalau penggunaan dana ADD maka dibuat laporan realisasi penggunaan ADD sendiri, penggunaan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi harus lain juga laporannya, bantuan dana dari Kabupaten laporannya juga tersendiri dan masing-masing laporan pertanggungjawaban lengkap dengan realisasi penggunaan dananya. Kalau sekarang dengan adanya peraturan yang baru tentang desa, dalam menyusun laporan pertanggungjawaban desa yang dilaporkan ke Camat cukup Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dan Laporan Realisasi Dana Desa saja. Selanjutnya dalam laporan pertanggungjawaban khusus dana desa, berdasarkan mandat yang diberikan pada kami selaku perwakilan pemerintah di wilayah kecamatan yang menaungi desa Saya menginstruksikan kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Gadung untuk menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa secara tertib, kegiatan apa yang dilakukan, berapa anggaran yang digunakan laporkan secara transparan dalam dokumen pertanggungjawaban. Hal ini tentu saja demi menghindari adanya penyimpangan apalagi terindikasi terjerat kasus hukum akibat realisasi dengan kenyataan yang dilaporkan dan tertuang dalam laporan pertanggungjawaban desa yang tidak sesuai". (Kamis, 16 Juli 2016)

Hal lainnya disampaikan juga oleh Camat Paleleh Barat (informan 7) menerangkan bahwa:

"Terkait dengan laporan realisasi pertanggungjawaban khusus dana desa di Kecamatan Paleleh Barat kendalanya yaitu ada 3 dari 7 desa yang belum menyerahkan laporan II untuk tahun anggaran 2015 yang harusnya di sampaikan ke Camat itu paling lambat bulan januari tahun ini dan saya

sudah menyurati Inspektorat dan BPMPD Kabupaten Buol terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban khusus realisasi penggunaan dana desa. Kami sudah memanggil Kepala Desanya untuk memintai keterangan mengapa belum melaporkan pertanggungjawaban dana desa, masing-masing memiliki alasan seperti belum selesai mengumpulkan nota dan kuitansi atas kegiatan yang telah dilakukan, ada juga yang mengatakan karena ada kesalahan dalam penghitungan pagu penggunaan salah satu kegiatan, ada juga disebabkan karena Sekretaris Desanya sedang sakit keras. Saya selaku Camat hanya menyampaikan kalau akibat dari masalah ini bisa saja dana desa berikutnya untuk ketiga desa ini apakah juga akan ditahan dulu atau bahkan tidak dicairkan sama sekali yang jelas sanksinya seperti itu masalah prosedur pencairan dana desa saya serahkan ke pihak keuangan kabupaten yang lebih mengetahui. Sampai dengan saat ini belum adanya konfirmasi dari Inspektorat selaku pemeriksa laporan pertanggungjawaban dari 3 desa yang terlambat menyetor ini, apabila hasil temuan Inspektorat nantinya sarat akan pelanggaran hukum maka Kepala Desa harus mempertanggungjawabkannya". (Minggu, 20 Juli 2016).

Proses Pengawasan Dana Desa

Proses yang terjadi dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Buol pertama adalah terletak pada BPD yang harusnya mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa, BPD yang merupakan lembaga permusyawaratan di tingkat desa harusnya turut membahas dan menyepakati kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa justru seringkali menjadi musuh bagi aparat desa.

Sedangkan bentuk pengawasan yang ada di Pemerintah Kabupaten Buol melalui instansi terkait seperti Inspektorat hanya

cenderung melakukan tupoksinya yakni pemeriksaan rutin terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa dan menindaklanjuti apabila ditemukan temuan dari hasil pemeriksaan tersebut, sangat jarang atau bahkan belum pernah Inspektorat Daerah Kabupaten Buol menerima laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya Camat yang harusnya memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pembangunan desa, cenderung menunggu perintah dari Bupati selaku kepala daerah. Hal ini bisa jadi dikarenakan fungsi Camat dalam pengawasan dana desa disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya pada menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa saja tidak terdapat penguatan penting didalamnya yang bisa memperkuat posisi Camat sebagai pengawas dalam pembangunan desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku SKPD terkait yang banyak bersentuhan langsung dalam pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap desa dan lembaga desa justru lebih sibuk turun ke desa hanya pada saat pemerintah desa akan mencairkan dana desa dan hanya mendesak desa untuk segera membuat laporan realisasi kegiatan pada saat jadwal penyusunan dan penyerahan laporan realisasi pertanggungjawaban kegiatan harus segera dikumpulkan. BPMPD Kabupaten Buol masih dalam tahap menjalankan tugas dan fungsinya pada pemerintah desa terkait yang menjadi kewenangan dalam Undang-Undang Desa belum melakukan pengawasan secara berjenjang pada program dan kegiatan apakah telah menjadi kegiatan yang bersifat prioritas menurut pemerintah desa saja tanpa mengevaluasi kondisi desa sebenarnya sehingga dapat mengetahui secara pasti program dan kegiatan yang seperti apa seharusnya menjadi prioritas dilaksanakan

oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa.

DPPKAD selaku instansi terkait dalam hal pengawasan penatausahaan keuangan desa, saat ini disibukkan dengan membuat pelatihan-pelatihan yang bersifat penguatan SDM pengelola keuangan desa tetapi enggan untuk melakukan bimbingan serta pengawasan secara teknis kepada pemerintah desa apabila terjadi kesalahan dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

Masyarakat desa di Kabupaten Buol belum banyak yang peduli dan mengetahui bahwa tugas dari pemerintah desa salah satunya menginformasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan penggunaan dana desa sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi serta turut mengawasi kegiatan tersebut. Masyarakat desa juga masih banyak yang enggan menyumbangkan ide-ide atau hadir dalam rapat musyawarah desa dalam membahas program dana desa untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, justru lebih cenderung mempercayai anggota BPD untuk memberikan usulan ke pemerintah desa terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.

Sehingga menurut peneliti, sistem pengawasan dana desa di Kabupaten Buol tidak efektif dan efisien cenderung kaku dan acuh tak acuh. Tidak adanya penegasan dari instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Buol terhadap dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, serta belum terdapatnya bimbingan secara teknis dan menyeluruh serta sanksi dan hukuman yang jelas apabila terdapat oknum aparat desa melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- 1) Proses perencanaan dan Penatausahaan dana desa di Kabupaten Buol belum efektif dan efisien;
- 2) Proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di kabupaten Buol belum

mengikuti siklus sesuai regulasi yang telah ditetapkan;

- 3) Proses pengawasan dana desa di Kabupaten Buol fungsinya masih lemah dan belum efektif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembasahan kiranya saran yang bersifat aplikatif terkait perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana desa dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Buol berupa penguatan imu manajemen keuangan agar dalam pengelolaan dana desa benar-benar secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan lebih intens lagi melakukan bimbingan baik secara formal melalui pelatihan pengelolaan dana desa dapat pula secara aplikatif membantu Pemerintah Desa dalam proses manajemen dana desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih dan hormat yang mendalam kepada: Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. Hj. Nina Yusnita, S.E, M.Si A.k selaku dosen pembimbing 2.

DAFTAR RUJUKAN

- Aswandi, M. Sulpan. 2014. Kedudukan Peraturan Desa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah* 2014. Universitas Mataram.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2015. *Dokumen Formula Dana Desa Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu.
- Creswell, John W. 2010. *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014. Disampaikan dalam *Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014* di Hotel Red Top. Jakarta: 28-30 April 2015.
- Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/158. 22/BPM-DS/2015. *Penetapan Dana Desa Yang Bersumber dari APBNP Tahun Anggaran 2015*. Buol.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK. 07/2015, Nomor 49 Tahun 2015. *Percepatan Penyaluran Pengelolaan Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014. *Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrman. 2015. Identifikasi Potensi Korupsi pada Penyaluran dan Pengelolaan Keuangan Desa. *Makalah* disampaikan dalam FGD di KPK pada Maret 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.